

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma sistem pemerintahan yang menempatkan pemerintah daerah sebagai Pilot Project dalam upaya percepatan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan paradigma tersebut ditandai dengan penerapan asas sentralisasi menjadi desentralisasi yang mana daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Implikasi dari penerapan kebijakan tersebut adalah kemajuan dan keberhasilan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh prakarsa dan kreatifitas daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki.

Potensi-potensi unggulan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan keuangan daerah, yang belum dikelola secara maksimal perlu digali melalui intervensi sejumlah regulasi dan kebijakan untuk merumuskan kebijakan strategis dalam pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki, kemudian mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini diperlukan dalam pembangunan terutama yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara nasional kebijakan daerah dalam mengupayakan penerimaan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana daerah diberi ruang untuk dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah dalam upaya menggali potensi-potensi daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli daerah juga diharapkan dapat

mengurangi ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat melalui alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah tersebut, secara tegas membagi jenis penerimaan daerah menjadi 2 (dua) bagian yakni Penerimaan Daerah dalam bidang Pajak Daerah dan penerimaan daerah dalam bidang Retribusi Daerah. Turunan dari ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut secara mutatis mutandis dijabarkan dalam 4 (empat) buah peraturan daerah di Kabupaten Alor yakni :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- c. Peraturan Daerah Kabupatepan Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Terkait Retribusi Izin mendirikan Bangunan secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dimana didalam Peraturan Daerah ini mengatur 5 (lima) jenis objek pungutan dalam bidang perijinan yakni : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, c. Retribusi Izin Gangguan, d. Retribusi Izin Trayek dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Khusus Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pungutan objek retribusi adalah pemberian ijin untuk mendirikan suatu bangunan dengan melaksanakan sejumlah kegiatan yakni peninjauan desain bangunan dan pemantauan pelaksanaan

bangunan. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah.

Pemberian izin mendirikan bangunan di daerah selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pengelolaannya sesungguhnya juga timbul dari kesadaran akan kondisi pembangunan daerah perkotaan agar pemanfaatan ruang wilayah diarahkan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dampak domino dari pengelolaan penataan ruang yang tidak dikelola secara baik, maka akan mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang pertumbuhan dan perkembangan masyarakat perkotaan dan ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang wilayah.

Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengamanatkan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yakni antara lain izin mendirikan bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin mendirikan bangunan ini merupakan surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Dengan adanya Izin Mendirikan Bangunan juga berfungsi sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat

penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan bermanfaat pula bagi pemilik bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan kepada pihak lain (seperti jual beli, pewarisan, penghibahan dan sebagainya) untuk mencegah penertiban jika tidak memiliki IMB.

Selain itu penerapan kebijakan IMB juga diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas ijin yang diberikan. Di Kabupaten Alor pungutan atas objek retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana pada tahun 2012 hingga tahun 2018 terdapat 750 (tujuh ratus lima puluh) Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Pengurusan IMB di Kabupaten Alor
Keadaan Tahun 2012-2018

No	Tahun	Jumlah Pengurusan IMB
1.	2012	109
2.	2013	57
3.	2014	91
4.	2015	133
5.	2016	121
6.	2017	129
7.	2018	110
Jumlah		750

***Sumber : Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Alor, 2018***

Dari data tersebut bila dilihat rasio jumlah rumah di Kabupaten Alor menurut data terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik melalui buku *Alor Dalam Angka 2017* sebanyak 47.406 (Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam) jumlah rumah yang terdapat di Kabupaten Alor dan apabila dikomparasikan dengan jumlah rumah di Kabupaten Alor yang telah mendapat Izin Mendirikan Bangunan dari sebelum terbentuknya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Alor sampai dengan setelah terbentuk, keadaan sampai dengan akhir Desember 2018 adalah berjumlah 3.826 (tiga ribu delapan ratus dua puluh enam) rumah yang telah melakukan pengurusan IMB atau sebesar 8,04%.

Berdasarkan pencapaian presentasi realisasi di atas, maka pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sehingga target penerimaan daerah dari sektor retribusi IMB dapat tercapai

Berikut data target dan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi Ijin Mendirikan Bangunan :

Tabel 1.2
Target/Realisasi Penerimaan Daerah
Sektor Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
Tahun 2015-2017

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2015	173.050.000	185.072.190	106,9
2.	2016	220.650.000	214.945.400	97,4
3.	2017	850.000.000	223.988.350	26,4
Jumlah		1.243.700.000	624.005.940	50,2

Sumber : Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Alor, 2018

Tampak pada tabel bahwa penerimaan daerah dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami peningkatan melebihi target pada tahun 2015 namun pada tahun 2016 dan 2017 walaupun mengalami peningkatan penerimaan namun tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Nilai yang dicapai antara target dan realisasi sejak 3 (tiga) tahun terakhir dengan rata-rata pencapaian sebesar 50,2%. Realisasi penerimaan yang demikian, jika dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan, fenomena tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki IMB;
- b. Data dan/atau surat kepemilikan tanah masyarakat yang belum lengkap;
- c. Bangunan-bangunan yang didirikan di atas lahan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Belum optimalnya penerapan regulasi dalam bidang IMB.
- e. Ketidaktahuan masyarakat akan sanksi hukum jika membangun tanpa IMB

- f. Persyaratan pengurusan dokumen IMB yang rumit menurut sebagian masyarakat.
- g. Kurang nya sosialisasi dari pemerintah tentang sanksi membangun tanpa IMB.

Berikut ini adalah gambaran kontribusi retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Alor dari tahun 2015 sampai tahun 2017 ;

Tabel 1.3
Kontribusi Retribusi IMB Terhadap PAD Kabupaten Alor
Tahun 2015 - 2017

No	Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Persentase (%)
1.	2015	185.072.190	39.889.986.785	0,46
2.	2016	214.945.400	45.718.605.434	0,47
3.	2017	223.988.350	81.915.473.311	0,27
Jumlah		624.005.940	167.524.065.530	0,37

Sumber : Data Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Alor, 2018

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor dari tahun 2015 – 2017 walaupun mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah masih sangat kurang. Meskipun demikian, nilai ini tidak mutlak rendah jika dilihat dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

Jika kita melihat data pengurusan dokumen IMB yang berfokus pada tahun 2015 sampai tahun 2017 dan data target penerimaan retribusi serta realisasinya, maka gambaran target pengurusan dokumen IMB dan realisasinya

akan tampak sebagai berikut ;

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Pengurusan Dokumen
Izin Mendirikan Bangunan
Tahun 2015-2017

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	2015	125	133	106,4
2.	2016	124	121	97,5
3.	2017	490	129	26,3
Jumlah		739	383	51,8

Sumber : Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Alor, 2018

Sesuai dengan data terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik melalui buku *Alor Dalam Angka Tahun 2017* sebanyak 47.406 (Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam) jumlah rumah yang terdapat di Kabupaten Alor dan keseluruhan jumlah dokumen IMB yang telah diterbitkan dari instansi pemerintah yang berwenang sebelumnya sampai dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Alor adalah sejumlah 3.826 (tiga ribu delapan ratus dua puluh enam) buah rumah yang telah ber-IMB, maka dapat dilihat secara jelas bahwa masih begitu banyak sumber potensi penerimaan retribusi yang belum dikelola secara maksimal terkhususnya dalam hal penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dari semua data yang ada, memberikan gambaran bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sangat ditentukan oleh penerapan regulasi daerah, oleh karena itu maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian terkait dengan Evaluasi Penerapan PERDA Nomor 14 Tahun 2011 Terkait Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Alor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Mendirikan Bangunan) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam kaitannya dengan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Alor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisis untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan bagi mahasiswa program studi Ekonomi Konsentrasi Keuangan Daerah untuk mempersiapkan diri terjun dalam lingkungan kerja. Penelitian ini pula sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Alor, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang Izin Mendirikan Bangunan.